



**P U T U S A N**

Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samuel Ardi Indrawan Bin Sukardi;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pagesangan Asri Gang VI No 37 RT 06 RW 01 Kel Pagesangan Kec Jambangan Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Samuel Ardi Indrawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMUEL ARDI INDRAWAN BIN SUKARDI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMUEL ARDI INDRAWAN BIN SUKARDI berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Dipergunakan dalam perkara lain an. RONI IRAWAN ALIAS NONOT;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAMUEL ARDI INDRAWAN Bin SUKARDI bersama-sama dengan saksi RONI IRAWAN ALIAS NONOT ( dalam berkas tersendiri ) , pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.48 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2024 bertempat di depan Indomaret Jalan Raya Menganti Kedurus Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili , "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, ", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Roni Irawan Alias Nonot dan teman-

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya sebanyak 14 orang berkumpul dilapangan sepak bola Pagesangan sebelah barat Masjid Agung Kecamatan Jambangan Kota Surabaya lalu terdakwa bersama dengan teman-temannya menuju ke tempat yang sudah disepakati di depan Indomaret Jalan Raya Menganti Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, setelah terdakwa bersama dengan teman-teman bertemu dengan lawan atau / menantang perang sarung lalu terjadi perkelahian sehingga lawan banyak yang kalah lalu akhirnya mereka ada yang lari dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu ada 1 (satu) orang mengendarai sepeda motor dan jatuh karena di tendang oleh teman-teman terdakwa oleh karena saksi Ezra Aditya Dista Febriyanto merasa kesakitan lalu sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi L 5158-XK dengan kunci yang masih tertancam dilubang kuncinya yang didalam Bagasi ada 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 11 warna hitam ditinggal lalu oleh saksi Roni Irawan Alias Nonot bersama dengan terdakwa sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi L 5158-XK dengan kunci yang masih tertancam dilubang kuncinya yang didalam Bagasi ada 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 11 warna hitam diambil lalu dibawa ke tempat kos saksi Roni Irawan Alias Nonot dan dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000 (empat ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ezra Aditya Dista Febriyanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ERZA ADITYA DISTA FEBRIYANTO;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.48 WIB tepatnya di Indomart Wiyung Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru Nopol. L-518-KK, STNK an. ASianto jalan Jeruk Kalarsantri Gg. III No. 03 Rt.04 Rw.002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsanti Surabaya milik saksi ;
- Bahwa awalnya saksi berpamitan kepada orang tuan saksi untuk menjemput saksi didaerah Jeruk Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Rizky Putra Yudistira dan teman-teman yang lain kemudian pergi memakai sepeda motor berkeliling, di Jl. Kebraon –Mastrip Kedurus hingga berhenti di depan Indomart Wiyung sekira pukul 01.40 Wib;
- Bahwa selang beberapa lama datang datang gerombolan anak-anak yang tidak tau dari mana dan langsung melakukan pemukulan terhadap kepada saksi dengan tangan kosong sekira 5 (lima) orang dan saksi berusaha menghindari dengan cara kabur namun sepeda motor yang saksi kendarai tersebut dipegangi hingga saksi terjatuh dan lari kearah pertigaan Kedurus;
- Bahwa saat saksi kembali ke Indomart sepeda motor milik saksi sudah tidak ada dan di bawa oleh gerombolan anak-anak yang memukuli saksi tersebut dan saksi yakin jika sepeda motor milik saksi si curi dibawa kabur kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangpilang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

## 2. Saksi RIZKY PUTRA YUDISTIRA;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.48 WIB tepatnya di Indomart Wiyung Surabaya
- Bahwa awalnya saksi berada di Warkop dekat rumah dan tidak lama kemudian datang saksi Erza Aditya Dista Febriyanto mengajak saksi untuk jalan-jalan dan saksi menyetujuinya, saat di jalan saksi bertemu dengan Sdr. Noval, Sdr. Damar, Sdr. Adit dan Sdr. Firman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berada di Jl. Kebraon Gg.2 dan lanjut ke Jl. Raya Mastrip Surabaya saksi belok kekiri di jalan Menganti dan berhenti di depan Indomart Raya Menganti Kedurus Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang gerombolan orang kurang lebih 15 orang termasuk terdakwa yang tiba-tiba memukul saksi Erza Aditya Dista Febriyanto yang saat itu duduk diatas sepeda motor dan saat akan lari dengan sepeda motornya namun sepeda motor tersebut terjatuh lalu;
- Bahwa kemudian saksi Erza Aditya Dista Febriyanto lari dan meninggalkan sepeda motor miliknya untuk menyelamatkan diri dan saksi lari duluan masuk kedalam gang samping Indomart hingga tidak ada yang mengejar saksi;
- Bahwa saat saksi bersembunyi dari pengejaran para gerombolan tersebut saksi masuk kedalam indomart untuk megamankan diri dan sepeda motor milik saksi melihat saksi Erza Aditya Dista Febriyanto sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Erza Aditya Dista Febriyanto datang dengan berjalan kaki tanpa membawa sepeda motor miliknya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karang pilang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Erza Aditya Dista Febriyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.48 Wib tepatnya di Jl. Raya Menganti Kedurus Depan Indomart Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama-sama dnegan Sdr. Roni al. Nonot dan saat itu terdakwa di bonceng Sdr. Rono al. Nonot dan yang punya ide untuk melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sdr. Rono al. Nonot;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh Sdr. Rono al. Nonot berkumpul dilapangan Pagesangan kemudian terdakwa diajak perang sarung dan akhirnya sepeda motor milik saksi Erza Aditya Dista Febriyanto di tinggal dan diambil oleh Sdr. Rono al. Nonot dan terdakwa ikut berboncengan di belakang;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru Nopol. L-518-KK, STNK an. ASianto jalan Jeruk Kalarsantri Gg. III No. 03 Rt.04 Rw.002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsanti Surabaya milik saksi Erza Aditya Dista Febriyanto;
- Bahwa saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru Nopol. L-518-KK, STNK an. ASianto jalan Jeruk Kalarsantri Gg. III No. 03 Rt.04 Rw.002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsanti Surabaya milik saksi Erza Aditya Dista Febriyanto tersebut, Sdr. Rono al. Nonot bersama dengan 6 (enam) orang teman Sdr. Rono al. Nonot;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan teman-teman bertemu dengan lawan atau / menantang perang sarung lalu terjadi perkelahian sehingga lawan banyak yang kalah lalu akhirnya mereka ada yang lari dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu ada 1 (satu) orang mengendarai sepeda motor dan jatuh karena di tendang oleh teman-teman terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Ezra Aditya Dista Febriyanto terjatuh dari sepeda motor dan merasa kesakitan lalu sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi L 5158-XK dengan kunci yang masih tertancam dilubang kuncinya yang didalam Bagasi ada 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 11 warna hitam ditinggal lalu oleh saksi Roni Irawan Alias Nonot bersama dengan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi L 5158-XK dengan kunci yang masih tertancam dilubang kuncinya yang didalam Bagasi ada 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 11 warna hitam diambil lalu dibawa ke tempat kos saksi Roni Irawan Alias Nonot dan dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000 (empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Dipergunakan dalam perkara lain an. RONI IRAWAN ALIAS NONOT;

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.48 Wib tepatnya di Jl. Raya Menganti Kedurus Depan Indomart Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Surabaya, telah terjadi pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru Nopol. L-518-KK, STNK an. ASianto jalan Jeruk Kalarsantri Gg. III No. 03 Rt.04 Rw.002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsanti Surabaya milik saksi Erza Aditya Dista Febriyanto yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seorang bernama: Samuel Ardi Indrawan Bin Sukardi yang setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa SAMUEL ARDI INDRAWAN Bin SUKARDI bersama-sama dengan saksi RONI IRAWAN ALIAS NONOT (dalam berkas tersendiri), pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.48 Wib, bertempat di depan Indomaret Jalan Raya Menganti Kedurus Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, berawal pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Roni Irawan Alias Nonot dan teman-temannya sebanyak 14 orang berkumpul dilapangan sepak bola Pagesangan sebelah barat Masjid Agung Kecamatan Jambangan Kota Surabaya lalu terdakwa bersama dengan teman-temannya menuju ke tempat yang sudah disepakati di depan Indomaret Jalan Raya Menganti Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, setelah terdakwa bersama dengan teman-teman bertemu dengan lawan atau / menantang perang sarung lalu terjadi perkelahian sehingga lawan banyak yang kalah lalu akhirnya mereka ada yang lari dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu ada 1 (satu) orang mengendarai sepeda motor dan jatuh karena di tendang oleh teman-teman terdakwa oleh karena saksi Ezra Aditya Dista Febriyanto merasa kesakitan lalu sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi L 5158-XK dengan kunci yang masih tertancam dilubang kuncinya yang didalam Bagasi ada 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 11 warna hitam ditinggal lalu oleh saksi Roni Irawan Alias Nonot bersama dengan terdakwa sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi L 5158-XK dengan kunci yang masih tertancam dilubang kuncinya yang didalam Bagasi ada 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 11 warna hitam diambil lalu dibawa ke tempat kos saksi Roni Irawan Alias Nonot dan dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 400.000 (empat ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa, saksi Ezra Aditya Dista Febriyanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Sby





rupiah ) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah), karenanya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak orang lain, dimana dalam perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor dan juga Iphone yang berhasil dicuri oleh Terdakwa dan Roni Irawan Als Nonot adalah milik Saksi ERZA ADITYA DISTA FEBRIYANTO, jelas disini terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena bukan milik Terdakwa dan Terdakwa melakukannya tanpa seizin dari saksi korban, karena itu unsur ini menurut majelis terpenuhi pula ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru Nopol. L-518-KK, STNK an. ASIANTO jalan Jeruk Kalarsantri Gg. III No. 03 Rt.04 Rw.002 Kel. Jeruk Kec. Lakarsanti Surabaya milik saksi Erza Aditya Dista Febriyanto, yang berada di di Jl. Raya Menganti Kedurus Depan Indomart Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Surabaya, terdakwa tidak bekerja sendiri tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Rono al. Nonot (dalam berkas tersendiri), karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Dipergunakan dalam perkara lain an. RONI IRAWAN ALIAS NONOT; Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Erza Aditya Dista Febriyanto sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Ardi Indrawan Bin Sukardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1476/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Dipergunakan dalam perkara lain an. RONI IRAWAN ALIAS NONOT;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M. Mosleh Rahman, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.